

BAB III

CONTOH KASUS

A. Contoh Kasus Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tidak Sesuai Peraturan

Contoh kasus tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak sesuai peraturan terjadi di Kota Semarang, sebanyak tujuh orang oknum polisi di Kota Semarang diamankan anggota Bidang Propam Polda Jawa Tengah karena melakukan razia lalu lintas ilegal dan terjadi praktek pungutan liar. Empat diantaranya yang merupakan oknum anggota Sat Lantas Polrestabes Semarang harus dibebastugaskan selama menunggu proses sidang disiplin.

Razia ilegal tersebut dilakukan pada tanggal 27 Mei 2019 di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Mereka diamankan Propam Polda Jateng saat menggelar razia yang sudah berjalan sekitar 2 jam. Bahkan ada barang bukti uang Rp 5 juta yang diduga hasil pungli dalam razia ilegal tersebut.

Contoh kasus lain terjadi di Kota Jakarta, sebanyak enam oknum polisi dikabarkan menggelar razia ilegal dan pungutan liar di pintu keluar Tol Semanggi, Jakarta Selatan. Enam oknum polisi tersebut melancarkan aksinya pada hari Selasa 22 Agustus 2017 dengan cara melakukan patroli di Tol Semanggi, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Para oknum polisi tersebut melakukan pengecekan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terhadap

masyarakat yang melintas di jalan tersebut, bahkan para oknum polisi melakukan pungli, meminta uang di tempat tanpa memberikan surat tilang. Para oknum polisi tersebut beraksi tanpa mengantongi surat perintah razia.

BAB IV

KEWENANGAN POLISI DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. Kewenangan Institusi Kepolisian Dalam Hal Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas

Penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal penindakan pelanggaran, sebelumnya dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan. Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan penindakan pelanggaran dengan pemeriksaan acara cepat dan dikenakan tindak pidana denda.

Kepolisian dalam hal ini Polisi Lalu Lintas memiliki peran dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kewenangannya. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Polri dan PPNS LLAJ meliputi pemeriksaan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB), atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB), tanda bukti lulus uji

bagi kendaraan wajib uji, fisik kendaraan bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, dan/atau izin penyelenggaraan angkutan.

Wewenang penuh pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya berada pada Petugas Polisi Lalu Lintas termasuk di dalamnya wewenang yang dimiliki oleh PPNS LLAJ. Penyidik Kepolisian dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan, melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum, melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti, melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan, menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti, melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas, dan/atau melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Pelanggaran lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia semakin tahun semakin tinggi, jumlah kasus tindak pelanggaran lalu lintas cukup tinggi. Jumlah pelanggaran lalu lintas ini memperlihatkan bahwa tingkat kesadaran hukum

berlalu lintas masyarakat masih rendah. Dalam menindak pelanggaran lalu lintas melakukan beberapa cara, yaitu memberi teguran atau peringatan terhadap pengendara kendaraan bermotor, dan melakukan tindakan langsung (tilang) atas pelanggaran lalu lintas. Teguran atau peringatan kepada pengendara kendaraan bermotor dilakukan apabila pengendara kendaraan bermotor melakukan kelalaian, seperti tidak menyalakan lampu utama pada siang hari dan berhenti pada tempat yang dilarang. Akan tetapi, pelanggaran seperti ini juga dapat dilakukan tindakan langsung (tilang), namun disesuaikan pada keadaan pada saat pengendara melakukan pelanggaran.

Banyak terjadi di lapangan dilakukan pengendara sepeda motor, seperti tidak memakai helm, tidak menghidupkan lampu utama pada siang hari, parkir tidak pada tempatnya dan kendaraan yang tidak standar seperti tidak ada kaca spion. Tidak semua pengendara sepeda motor yang melanggar dilakukan tindakan langsung (tilang), karena disesuaikan dengan kesalahan pengendara masing-masing. Anggota Polisi Lalu Lintas di lapangan terkadang hanya memberikan teguran atau peringatan kepada pengendara yang melanggar. Tilang biasanya diberikan kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas yang membahayakan orang lain, seperti menerobos lampu merah, berbelok arah di lokasi yang tidak diperbolehkan, kendaraan tidak memiliki kaca spoin, bertindak ugal-ugalan di jalan raya dan tidak memakai helm.

Tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, lazim disebut tilang, adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polisi Lalu Lintas. Tilang merupakan tindakan represif kepada pengendara yang

melanggar peraturan lalu lintas agar merasa jera dan tidak mengulanginya lagi. Upaya penegakan hukum lalu lintas dengan cara tindakan langsung yang dilakukan oleh Petugas salah satunya bertujuan untuk menertibkan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterbitkan dengan maksud untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, dan diarahkan upaya penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum.

Terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi, Kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang di duga berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan. Tata cara penyitaan penyimpanan dan penitipan benda sebagai mana diatur dalam KUHAP. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Penyidik dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang mengharuskan segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka setelah itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan dapat dilakukan Polisi Lalu Lintas, barang bukti yang dapat dilakukan penyitaan tersebut, yaitu Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas. Barang bukti yang disita tergantung dengan kesalahan yang dilakukan oleh pengendara atau pelanggar. SIM dan STNK merupakan hal yang diperiksa oleh petugas polisi lalu lintas dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. STNK dan SIM memiliki fungsi yang berbeda. STNK berfungsi sebagai tanda bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi sedangkan SIM berfungsi sebagai tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan.

Penyitaan kendaraan bermotor oleh petugas polisi lalu lintas, hal ini terkait dengan kewenangan polisi lalu lintas, maka dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam KUHP dan Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang

memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum, melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.

Penyitaan kendaraan bermotor, saat ini telah terbit peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Konsekuensi jika pengendara kendaraan bermotor tidak membawa SIM saat pemeriksaan kendaraan bermotor, polisi dapat menyita STNK.

Penyitaan terhadap kendaraan bermotor dapat dilakukan jika kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan yang sah pada waktu dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan, pengemudi tidak memiliki surat izin mengemudi, terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor, kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau kendaraan bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.

Penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dilakukan apabila kendaraan tersebut tidak dilengkapi oleh surat-surat kendaraan (STNK) atau pengendara tidak dapat menunjukkan surat keterangan kendaraan kepada petugas kepolisian, pengendara tidak memiliki SIM, terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor, kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana dan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Penyitaan terhadap STNK atau SIM pengendara dilakukan bagi yang melanggar peraturan lalu lintas, misalnya untuk pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIM maka STNK-nya yang akan disita oleh petugas, akan tetapi apabila pengendara tidak dapat menunjukkan STNK maka petugas dapat menyita kendaraannya.

Upaya represif tersebut dilakukan oleh Pihak Kepolisian dengan alasan untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Selain melakukan penyitaan terhadap SIM, STNK dan kendaraan milik pelanggar lalu lintas, kepolisian juga telah melakukan beberapa langkah, antara lain mengadakan penyuluhan tertib berlalu lintas kepada masyarakat umum dan pelajar, penyuluhan tersebut mengenai cara berkendara yang aman, meliputi sosialisasi penggunaan helm SNI (Standar Nasional Indonesia) dan perlengkapan berkendara lainnya bagi pengendara sepeda motor, penggunaan sabuk pengaman bagi pengguna kendaraan roda empat dan kelengkapan kendaraan bermotor seperti kelengkapan surat-surat, kaca spion, lampu kendaraan. Penyuluhan kepada masyarakat umum melibatkan peran serta masyarakat, yaitu aparat kelurahan yang

ada. Hal yang dilakukan adalah memberikan pengetahuan mengenai peraturan hukum dalam berlalu lintas. Selain itu, penyuluhan kepada masyarakat dilakukan dengan memasang papan pengumuman atau slogan tertib berlalu lintas di tempat-tempat strategis.

Penyuluhan kepada mahasiswa atau pelajar dilakukan dengan membagikan dan memasang brosur mengenai tertib berlalu lintas dan pendidikan berlalu lintas. Penyuluhan ini melibatkan pihak sekolah dan juga pihak universitas, misal guru, organisasi intern sekolah dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di beberapa perguruan tinggi. Penyuluhan kepada pelajar dilakukan pada setiap minggunya yang dikenal dengan sebutan *police go to school*.

Melakukan patroli dan penjagaan di tempat-tempat keramaian. Patroli dan penjagaan dilakukan untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat. Patroli dan penjagaan dilakukan secara rutin pada tiap harinya. Dengan adanya patroli dan penjagaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian diharapkan dapat mencegah masyarakat untuk melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga dapat juga meminimalkan terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Melakukan razia kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kesatuan Polisi Lalu Lintas yang bertujuan untuk menindak masyarakat yang tidak tertib dalam berkendara, sehingga memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas. Selain itu, untuk meminimalkan penggunaan kendaraan bermotor tanpa surat-surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor yang sah yang dapat diduga merupakan hasil kejahatan.

B. Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

KUHAP merupakan prosedur untuk meningkatkan dan melindungi hak asasi manusia khususnya hak untuk diadili menurut proses hukum yang adil. Hal ini perlu dipahami dan ditafsirkan secara konkrit dalam proses peradilan pidana oleh para aparat penegak hukum terutama dalam melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. Tetapi dalam batang tubuh KUHAP itu sendiri tidak ada pasal-pasal yang menyinggung tentang proses hukum yang adil, HAM, pembinaan tersangka atau terdakwa maupun terpidana. Untuk itu harus dilihat sikap batin atau jiwa dan KUHAP itu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam asas-asas penegakan hukum dalam penjelasan umum KUHAP. Pelaksanaan proses hukum yang adil di Indonesia berarti melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan hukum acara pidana yang dijiwai oleh asas-asas yang melandasinya sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum KUHAP. Selain itu KUHAP merupakan dasar dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus menjadi pedoman bagi penegak hukum yang menangani tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas.

KUHAP ini pula telah ditetapkan tugas, fungsi dan wewenang dari penegak hukum dalam menangani tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas. Kepolisian yang menangani hal ini mempunyai tugas dan wewenang segala kegiatan berlalu lintas di masyarakat. Kepolisian adalah segala sesuatu hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas Polisi selaku alat penegak hukum yaitu

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu wewenang Polisi mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Penegakan hukum lalu lintas dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peranan agar perundang-undangan serta peraturan-peraturannya ditaati oleh setiap pengguna jalan. Proses penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, baik yang bersifat pencegahan (*preventif*) maupun penindakan (*represif*) yang pelaksanaannya meliputi kegiatan simpatik, penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan peranan yang sangat berpengaruh adalah kualitas moral dan etika aparat penegak hukum khususnya Polisi Lalu Lintas yang diberi wewenang untuk melakukan dan mengambil tindakan dalam rangka penegakan hukum akan berdampak pada kinerja yang profesional. Kualitas moral dan etika penegak hukum yang tinggi guna terwujudnya kinerja penegak hukum yang baik. Kenyataan dalam proses ini penyelenggaraan penegakan

hukum di bidang lalu lintas, bahwa masing-masing aparat belum bekerja secara profesional.

Lemahnya etika moral dan profesionalitas sebagai aparat penegak hukum serta sikap arogansi yang masih melekat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Banyaknya penyimpangan yang dilakukan dengan cara melampaui batas wewenang, pungli, bertindak kasar dan tidak mencerminkan sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum baik sesama aparat penegak hukum di jalan maupun dengan unsur *Criminal Justice System*. Pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Departemen Perhubungan/LLAJR terhadap pelanggaran yang sesuai dengan kewenangannya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.